



**PENETAPAN**

Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Supriyatin binti Kamaludin Kasim**, tempat dan tanggal lahir Tidore, 07 Mei 1995, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jl Frans Kaisepo, RT 004 RW 002, Kel. Dowora, KecamatanKec. Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, Kel. Dowora, Kec. Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

**Sarmin bin Labudi**, tempat dan tanggal lahir Ambon, 31 Mei 1990, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl Frans Kaisepo, RT 004 RW 002, Kel. Dowora, KecamatanKec. Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, Kel. Dowora, Kec. Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.SS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Januari 2022 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio pada hari itu juga dengan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.SS, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 001/01/1/2022, tertanggal 13 Januari 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama dirumah orangtua Tergugat selama 1 Tahun dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama:
  - o Ramdan usia 8 tahun;
  - o Irdan usia 7 tahun;
3. Bahwa sejak Bulan Mei 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - o Bahwa pada bulan.Mei tahun2013 Tergugat pergi ke Ambon dengan alasan untuk bekerja namun sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali;
  - o Bahwa kepergian Tergugat sampai dengan saat ini sudah 9 tahun Selama kepergian tersebut Tergugat belum pernah Kembali dan tidak pernah menghubungi Penggugat lagi;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soa Sio kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.SS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat (**Sarmin bin Labudi**) terhadap Penggugat (**Supriyatin binti Kamaludin Kasim**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.SS tanggal 14 Januari 2022, ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan ternyata usaha tersebut berhasil kemudian Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya dengan register nomor 18/Pdt.G/2022/PA.SS;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam Berita Acara Sidang yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)

*Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.SS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.SS tanggal 14 Januari 2022, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, kemudian Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkara yang diajukan sebelum perkaranya dibacakan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 5 bulan 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.SS selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 20 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Hasanuddin, S.Sy dan Choirul Isnain, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.SS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mariani Saimima, SH sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

**Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I**

Hakim Anggota,

**Hasanuddin, S.Sy**

**Choirul Isnain, S.H**

Panitera Pengganti,

**Mariani Saimima, SH**

**Rincian biaya perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	75.000,00
4. Biaya PNPB	:	Rp.	20.000,00
Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materi	:	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>Rp. 195.000,00</b>

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.SS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 dari 5 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.SS